



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PENYUSUNAN RUU TENTANG
ORGANISASI MASYARAKAT**

TANGGAL 15 JULI 2011

Tahun Sidang	: 2010 – 2011
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 2 (dua)
Jenis rapat	: Rapat Panja.
Hari/tanggal	: Jum'at, 15 Juli 2011
Pukul	: 08.55 WIB – 11.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat/Ballroom 5 Hotel The Ritz Carlton Jakarta.
Acara	: Melanjutkan penyusunan RUU tentang Organisasi Masyarakat.
Ketua Rapat	: H. Sunardi Ayub, SH.
Sekretaris	: Drs. Djaka Dwi Winarko, MSi.
Hadir	: 17 orang dari 28 Anggota Panja.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Skors Rapat Panja Penyusunan RUU tentang Organisasi Masyarakat dicabut pada pukul 09.00 WIB oleh Ketua Rapat, Wakil Ketua Badan Legislasi, H. Sunardi Ayub, SH.
2. Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Tenaga Ahli untuk mempresentasikan hasil penyempurnaan draft RUU tentang Organisasi Masyarakat.

II. POKOK PEMBAHASAN

Substansi RUU tentang Organisasi Masyarakat mendapatkan tanggapan Anggota sebagai berikut:

1. Rumusan ketentuan dalam Pasal 2 yang terkait asas Ormas jangan sampai membuka peluang sangat lebar/terbuka berdasarkan penafsiran masing-masing

Ormas yang menurutnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

2. Perlu dipertimbangkan usulan rumusan ketentuan Pasal 2 menjadi “Ormas berasaskan Pancasila”.
3. Dalam Pasal 44 perlu dipertimbangkan penyelesaian sengketa organisasi oleh lembaga arbitrase dalam penanganan konflik Ormas dan lembaga ini tidak mengenal upaya banding.
4. Dalam Pasal 45 untuk sengketa Organisasi yang tidak dapat diputuskan di internal organisasi sesuai AD/ART dan tidak bisa diputuskan/diterima setelah putusan Pengadilan Negeri masih dibuka adanya upaya langsung kasasi untuk mempercepat proses penyelesaian.
5. Sengketa organisasi biasanya hanya bisa diselesaikan oleh pihak ketiga, namun jangan sampai pihak yang tidak mempunyai kuasa eksekutorial dilibatkan, misalnya sengketa HKBP di Medan diselesaikan dengan Surat Panglima Daerah Militer (Pangdam) Bukit Barisan.
6. Penyelesaian sengketa organisasi oleh Pengadilan mengandung kelemahan/kekurangan, karena ada upaya kasasi yang menyebabkan penyelesaian sengketa akan memakan waktu sangat lama.
7. Terkait ketentuan sanksi bagi Ormas perlu melalui pentahapan mulai dari sanksi administratif sampai dengan pembekuan Ormas.
8. Ketentuan sanksi merupakan hal terpenting terkait keberadaan Ormas, sehingga harus dirumuskan secara hati-hati, cermat, dan teliti.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua pendapat dan masukan yang telah disampaikan oleh Anggota Panja menjadi bahan pertimbangan Panja dalam melakukan penyempurnaan draft RUU tentang Organisasi Masyarakat.

Rapat ditutup pada pukul 10.00 WIB.

Jakarta, 15 Juli 2011

**A.N. KETUA RAPAT,
SEKRETARIS RAPAT**

DRS. DJAKA DWI WINARKO, MSi.
NIP. 196507051991031003